

ALASAN DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAS DASAR BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP MENURUT KUHAP¹

Oleh : Vabio Edgar Paath²

Herlyanty Bawole³

Ronny Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan bagaimana alat bukti permulaan yang cukup berdasarakan kitab undang-undang hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan :1. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan pendapat M. Yahya Harahap, jumlah (kualitas) minimum bukti yang diisyaratkan untuk penangkapan pada tahap penyidikan adalah adanya 1 (satu) barang bukti atau adanya 1 (satu) alat bukti yang sah. Nilai (kualitas) bukti untuk dilakukannya penangkapan. Dengan demikian, minimum pembuktian untuk penangkapan pada tahap penyidikan tidak sama dengan nilai (kualitas) bukti minimum sebagaimana yang ditentukan untuk Hakim dalam Pasal 183 KUHAP. 2. Jumlah (kuantitas) alat bukti yang diisyaratkan untuk penahanan pada tahap penyidikan adalah sama dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, harus setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) alat bukti yang sah. Nilai (kualitas) alat bukti untuk penahanan pada tahap penyidikan tidak perlu sama dengan nilai (kualitas) alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP. Kata Kunci : Alasan, Penangkapan Penahanan, Bukti, Permulaan, Kuhap.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai kesulitan dalam pemahaman tentang bukti permulaan yang cukup tidak hanya dialami oleh masyarakat yang awam dalam bidang hukum, melainkan juga pernah dialami oleh kalangan aparat penegak hukum sendiri. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana beberapa bulan yang lalu ketika POLRI dalam menangani kasus yang menyangkut seorang pelopor korupsi dan juga Bendahara Desa yaitu

Nurhayati di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang didesak publik untuk diusut tuntas kasusnya, menjelaskan kepada publik, bahwa kasus tersebut belum bisa dilakukan penyidikan karena baru ditemukan hanya satu alat bukti, yaitu kesaksian. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat buktidan seterusnya". Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa. POLRI menafsirkan bahwa keterangan saksi yang ada bersesuaian satu dengan lainnya itu, dianggap hanya sebagai satu alat bukti saja.⁵ Padahal untuk mencukupi syarat formal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) tersebut diatas, harus ditafsirkan bahwa dari kesaksian lima orang saksi tersebut telah ditemukan satu alat bukti lain, yaitu petunjuk.⁶ Dengan demikian terpenuhi persyaratan minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan formal suatu kasus dapat ditingkatkan ketahap penyidikan.

Dalam Pasal 183 KUHAP diatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Akan tetapi dalam praktek persidangan perkara pidana di pengadilan, termasuk perkara korupsi, keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan tidak ditemukan alat bukti lainnya termasuk keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan dan keterangan saksi tersebut dipandang valid oleh hakim dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa maka hakim akan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Jika hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain hanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101019

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jusup Jacobus Setyabudhi. *Pembuktian Kasus gratifikasi*. www.kejarisurabaya.com, diakses 25 September 2021.

⁶ Kateglo, *Laporan Polisi*. <http://bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action>., diakses 25 September 2021

sebagai satu alat bukti, maka 30 % terdakwa dalam perkara pidana yang diajukan ke pengadilan yang terdakwa menyangkal perbuatannya akan dibebaskan oleh hakim, karena 30 % perkara pidana yang diajukan ke pengadilan hanya mempunyai alat bukti saksi-saksi dan terdakwa menyangkal perbuatannya.⁷ Dalam hal ini Hakim memberi penafsiran terhadap undang-undang dengan merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya”. Selanjutnya dalam ayat ke (3) Pasal 185 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut bahwa “Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya”. Dari ketentuan yang dikutip diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa didukung minimal satu alat bukti sah lainnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhkan pidana dan hal mana adalah selaras dengan azas satu saksi bukanlah saksi yang dianut dalam proses peradilan pidana. Dari uraian di atas ternyata keterangan seorang saksi yang menurut undang-undang tidak dianggap sebagai satu alat bukti sah atau dapat dikatakan baru setengah alat bukti sah, akan tetapi apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya (tanpa disyaratkan minimal dua alat bukti sah),⁸ maka telah dianggap memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti sah yang disyaratkan oleh undang-undang. Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa jika ada kesaksian dari dua orang atau lebih dan hakim yakin akan kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana. Kalaupun ada hakim yang berpegang ketat pada prinsip legalisme, hakim boleh menafsirkan bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh satu alat bukti lain yaitu petunjuk, karena alat bukti petunjuk diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat ataupun keterangan terdakwa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penyidik ataupun seorang penyidik dalam memproses suatu kasus pidana termasuk kasus korupsi jangan terlalu kaku dengan mempertahankan pendirian bahwa keterangan dua orang atau lebih saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain hanya dipandang sebagai satu alat bukti saja dan oleh karena itu kasus tersebut harus dihentikan penyelidikan atau penyidikannya. Penyidik ataupun penyidik harus berpandangan progresif dengan berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh alat bukti petunjuk sehingga secara formal ketentuan minimal dua alat bukti sah telah tercukupi dan kasusnya dapat diteruskan ketingkat penyidikan dan atau penuntutan. Eksistensi dari bukti permulaan yang cukup itu sendiri di Indonesia dianggap sangat penting karena dalam proses penyelidikan untuk menahan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diperlukan suatu alat bukti yang harus memenuhi syarat-syarat dalam bukti permulaan yang cukup agar dapat melanjutkan ke tahap penyidikan. Maka pejabat penyidik tidak dapat semudah itu menangkap atau menahan seseorang tanpa mengumpulkan alat bukti yang memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup. Tapi dalam prakteknya banyak pejabat penyidik yang menahan seseorang tanpa mengetahui alat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup atau tidak.⁹

Dari hal tersebut kemudian dapat kita tarik lebih meluas lagi tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup itu sendiri sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana serta menelaah secara teoritik tentang kasus Susno Duadji yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Untuk itu Penulis termotivasi untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul, “Alasan Dalam Melakukan Penangkapan dan penahanan Atas Dasar Bukti Permulaan Yang Cukup Menurut KUHAP”.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. Bandung, 2007

⁸HennyMono, *Berita Acara Pemeriksaan* <http://hennymonoartikelhukum.blogspot.com//tafsir-hukum-bap-bag-1.html> diakses 25 September 2021.

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. Bandung 2001, hal 51

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul sehingga jelas dan sistematis. Perumusan masalah juga dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, untuk menemukan pemecahan masalah yang tepat dan dapat mencapai tujuan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam kitab undang-undang hukum acara pidana?
2. Bagaimana alat bukti permulaan yang cukup berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peter Mahmud mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰ Studi literatur (kepustakaan) dilakukan untuk mencari dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 94). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani, yaitu perkara suap dengan tersangka Susno Duaji.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Dalam penulisan hukum ini akan mengkaji mengenai eksistensi bukti permulaan cukup sebagai syarat penyelidikan suatu perkara pidana. Sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat diterapkan baik pada kasus yang menjadi obyek penelitian maupun pada kasus lain yang serupa. Hal tersebut merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum.¹³

4. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan suatu isu hukum atau *legal issue* dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jenis sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa jenis sumber penelitian sekunder, yaitu informasi hasil

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, . *Penelitian Hukum*,. Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat. Jakarta, 2008, hal 35

¹¹ Jhonny Ibrahim, . *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia., 2008, hal 94.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal 93

¹³ *Ibid.*, hal 41

penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan oleh

Penulis:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan. Antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dengan penelitian ini.
 - 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Buku-buku penunjang lain.
5. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta dengan mengumpulkan data-data dari internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis permasalahan hukum dengan logika deduktif dengan model silogisme. Sumber penelitian yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi serta mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui eksistensi bukti

permulaan yang cukup sebagai syarat dalam melakukan penangkapan dan penahanan.

PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Dapat Dilakukan Penangkapan

Pasal-pasal dalam KUHAP dapat diketahui bahwa ada dua pasal yang berkenaan dengan masalah bukti untuk penangkapan. Kedua pasal tersebut adalah:

1. Pasal 1 butir 20 KUHAP.

Pasal 1 butir 20 ini terletak dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dari KUHAP, di mana diberikan definisi bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari rumusan tersebut, terlihat bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan "apabila terdapat cukup bukti". Jadi, dari segi pembuktian disyaratkan adanya "cukup bukti".

2. Pasal 17 KUHAP.

Pasal 17 terletak dalam Bab V yang berjudul Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Pada bagian Kesatu yang berjudul "Penangkapan". Bagian tentang penangkapan ini mencakup Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

Dalam Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pada Pasal 17 KUHAP ini jelas disebutkan bahwa bukti yang diperlukan agar dapat diterbitkannya perintah penangkapan adalah "bukti permulaan yang cukup".

Dengan membandingkan antara kedua pasal tersebut di atas, tampak bahwa terdapat perbedaan antara rumusan Pasal 1 butir 20 dengan rumusan Pasal 17 KUHAP mengenai bukti yang diperlukan agar dapat dilakukan penangkapan. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, yang diperlukan adalah "bukti yang cukup", sedangkan menurut Pasal 17 KUHAP yang diperlukan adanya "bukti permulaan yang cukup".

Antara istilah-istilah "bukti" dan "cukup bukti" dengan istilah-istilah "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup", jelas terdapat perbedaan yang cukup besar. Penggunaan kata-

kata "cukup bukti" dapat mengakibatkan orang langsung berpikir bahwa dalam hal ini sudah harus ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, dan juga dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menyatakan terbuktinya suatu tindak pidana. Dengan demikian dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa sudah harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 183 KUHP.

Selain itu penggunaan kata-kata "cukup bukti" dalam Pasal 1 butir 20 membawa konsekuensi tidak ada lagi perbedaan gradasi (tingkat) mengenai alat bukti antara penangkapan dengan penahanan, ini karena menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP, perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti yang cukup".

Sebaliknya, kata-kata "bukti permulaan yang cukup", yang digunakan dalam Pasal 17 KUHP, menunjukkan bahwa ada perbedaan gradasi antara bukti yang diperlukan untuk melakukan penangkapan dengan bukti yang diperlukan untuk melakukan penahanan. Penggunaan kata-kata "bukti permulaan yang cukup" pada Pasal 17 menunjukkan bahwa pembentuk KUHP bermaksud untuk membuat perbedaan antara dengan bukti yang diperlukan untuk penangkapan dan yang diperlukan untuk penahanan.

Sebagaimana dapat dibaca pada kutipan di atas, dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP ini dipersoalkan tentang apa yang dimaksudkan dengan "bukti permulaan" dan "(bukti permulaan) yang cukup". Pokok-pokok yang dikemukakan dalam kutipan di atas adalah: KUHP tidak memberikan definisi (pengertian) apa yang dimaksudkan dengan "bukti permulaan" dan bukti permulaan yang cukup". Apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diartikan bahwa KUHP menyerahkan kepada praktek, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu

hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.¹⁴

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHP, dalam hal ini pembentuk KUHP menyerahkan penafsiran terhadap kata-kata "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup" tersebut kepada praktek. Pedoman yang diberikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman tersebut hanyalah bahwa kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya tidak dapat dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan.

Dengan demikian, bukti yang dibutuhkan untuk dapat dilakukannya suatu penangkapan tidaklah perlu mempunyai derajat/gradasi yang sama dengan bukti yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan.

Mengenai jumlah minimum (paling sedikit) alat bukti yang diperlukan, oleh M. Yahya Harahap dikemukakan pendapat bahwa dengan bukti permulaan yang cukup, "berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang sesuatu barang bukti, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi"¹⁵

Menurut pendapat M. Yahya Harahap jumlah minimum (paling sedikit) bukti yang diperlukan untuk dilakukannya penangkapan adalah: Adanya satu barang bukti, atau Adanya satu alat bukti, misalnya satu orang saksi. M. Yahya Harahap berpandangan bahwa untuk dilakukannya penangkapan di tingkat penyidikan, tidak harus telah ada alat bukti yang sah. Sudah cukup jika telah ada satu barang bukti saja. Barang bukti ini sudah tentu barang bukti yang dapat mengarahkan siapa pelakunya.

Apabila ada alat bukti yang sah, maka alat itu sudah cukup 1 (satu) alat bukti saja, tidak perlu harus ada 2 (dua) atau lebih alat bukti. Pendapat M. Yahya Harahap ini searah dengan keterangan dalam Pedoman pelaksanaan KUHP yang memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal terhadap pasal 17 KUHP juga dikemukakan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi

¹⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986, hal. 217.

¹⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, I, Sarana Bakti, Jakarta. 1985, hal. 162-163.*

ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Dalam sub A diatas telah dikutipkan bagian dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan keterangan bahwa apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan di persamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan.

Dengan demikian, bukti yang dibutuhkan untuk dapat dilakukannya suatu penangkapan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan tidaklah perlu mempunyai derajat (gradasi) yang sama dengan bukti yang diperlukan untuk kepentingan penuntasan dan peradilan.

Malahan, menurut pandangan M. Yahya Harahap, satu barang bukti pun sudah cukup, dan tidak diperlukan adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Dalam Pasal 1 KUHAP mengenai ketentuan umum, tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah barang bukti atau yang dalam peristilahan bahasa Latin disebut "*corpus delicti*"¹⁶

Umumnya barang bukti (*corpus delicti*) ini diartikan sebagai setiap benda atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam korban, dan barang atau benda hasil tindak pidana, misalnya barang hasil pencurian.

B. Jumlah Minimal Alat Bukti Yang Disyaratkan Untuk Penahanan

Penahanan, menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Aspek bukti yang diperlukan terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di mana dikatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP ini secara tegas disebutkan tentang "bukti yang cukup"

sebagai syarat untuk dilakukannya penahanan. Jadi memiliki gradasi (derajat) pembuktian yang lebih tinggi daripada minimum pembuktian untuk penangkapan, dimana hanya diisyaratkan tentang bukti permulaan yang cukup.

Mengenai jumlah (kuantitas) minimum bukti yang diperlukan, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya bahwa, "sudah dapat dianggap cukup terbukti apabila telah diketemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nanti ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP".¹⁷

Berdasarkan pada pendapat dari M. Yahya Harahap maka minimum pembuktian untuk dilakukannya penahanan adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana juga jumlah alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Mengenai nilai (kualitas) alat bukti untuk dilakukannya penahanan, menurut M. Yahya Harahap pengertian "bukti yang cukup" untuk penahanan tidak serupa dengan pengertian cukup bukti yang kualitasnya telah dapat dipergunakan hakim sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman. Pengertian bukti yang cukup ini harus diproporsikan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan.¹⁸

Jadi, berkenaan dengan nilai (kualitas) alat bukti, maka nilai alat bukti untuk dilakukannya penahanan tidak perlu sama dengan nilai alat bukti yang dapat digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Sekalipun dari segi jumlah (kuantitas) harus sama dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, tetapi dari segi nilai (kualitas) tidak perlu sama.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) alasan yang merupakan perlunya penahanan yakni:

- a. Kekuatiran melarikan diri, atau
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
- c. Mengulangi tindak pidana.

Ketiga keperluan tersebut merupakan alternatif yang dapat dijadikan alasan sebagai yang melakukan penahanan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian berarti cukup jika salah satu dari ketiga hal tersebut telah diketahui sebagai yang

¹⁶ S. Adiwinata, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1977, hal. 29.

¹⁷ *Ibid*, hal. 173.

¹⁸ *Ibid*.

dipenuhi. Namun pada Surat Perintah Penahan ketiga hal diatas selalu dicantumkan.

Dengan ketiga alasan diatas, bilamana dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP tidak cukup untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana, karena syarat yang harus dipenuhi sebagaimana secara hukum agar tersangka dapat dilakukan penahanan dikaitkan dengan syarat besarnya ancaman pidana dan jenis tindak pidana yang sebagaimana telah ditentukan dalam beberapa Pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Akhirnya dari pembahasan diatas, nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan sekurang-kurangnya dua alat bukti serta bukti permulaan yang cukup pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dimana dua alat bukti merupakan aspek dominant. Sedangkan aspek keyakinan hakim hanyalah bersifat unsur pelengkap.

Bersandar pada KUHAP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri. Kewenangan itu berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan. Ada perbedaan ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka dan ketika penyidik akan menangkap berikut menahan orang tersebut. Pasal 1 Butir 14 KUHAP menyatakan, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Adapun Pasal 17 KUHAP menyebutkan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Berdasarkan kedua pasal itu jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan.

Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk

melakukan kejahatan (*corpus delicti*) dan barang-barang hasil kejahatan (*instrumenta delicti*). Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata "bukti permulaan yang cukup" berdasarkan tolok ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada *bewijs* minimum atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Dengan demikian, untuk menangkap seseorang diperlukan dua dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di sini Polri sudah mendapatkan 2 alat bukti yaitu keterangan dari enam orang saksi dan laporan polisi. Sejauh ini dalam kasus Susno alat bukti tersebut dianggap memenuhi bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Sebab, pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana itu haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka.

Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP kita tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka, tetapi berdasarkan doktrin hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.¹⁹

Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, maka tidak semua pembaharuan Sv. ditiru oleh KUHAP. Susunannya berbeda serta KUHAP sendiri masih mencantumkan petunjuk sebagai alat bukti sama dengan HIR dan Ned Sv. yang lama. Alat bukti yang tercantum dalam Ned Sv. yang baru juga dalam *Landgerechtsreglement Sblid 1914 Nomor 317* dan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor 30, yaitu pengamatan sendiri oleh hakim (pengetahuan

¹⁹ Arthur Best. , *Evidence: Examples And Explanations*. Denver: Little, Brown and Co, 1994, hal 4.

hakim, menurut Undang-Undang Mahkamah Agung), tidak diambil alih oleh KUHAP.²⁰ Penyebab kenapa yang dipandang lebih baru atau lebih modern tidak diambil alih sedangkan yang kuno (petunjuk) tetap dipakai oleh KUHAP, tidak dijelaskan. Untuk jelasnya, maka diuraikan setiap macam alat bukti tersebut menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP.²¹ Uraian mengenai definisi masing-masing alat bukti tersebut bermanfaat guna memahami pentingnya suatu alat bukti yang dicari dan dikumpulkan oleh penyidik, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan.

Banyak timbul kasus pidana yang diajukan pra peradilan karena langkah-langkah dari pihak kepolisian dalam proses penangkapan dan penahanan yang tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup. Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yaitu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Beberapa alat bukti yang sah tersebut tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Sehingga dasar diterbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan sesuai dalil tersebut di atas menjadi tidak terpenuhi. Karena sering terjadi kepolisian hanya mendasarkan pada Laporan Polisi serta keterangan dari saksi. Di sini terlihat adanya pertentangan mengenai bukti permulaan yang cukup. Pada prinsipnya hak asasi setiap orang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hak asasi juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang lazimnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP pada pokoknya memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun demikian, perlindungan hak asasi tersebut haruslah berada dan diletakkan dalam titik keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam keadaan memaksa apabila kepentingan masyarakat terganggu, maka

berdasarkan wewenangnya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa, yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang. Oleh karena itu, terhadap upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan diberlakukan syarat-syarat yang ketat. Police are the "gatekeepers" into the criminal justice system: If the police do not arrest, it is unlikely that an offender will enter the system and proceed to the courts. Terjemahannya adalah sebagai berikut: Polisi merupakan "penjaga pintu" menuju ke sistem peradilan pidana: jika polisi tidak menahannya, sepertinya tidak mungkin bagi pelanggar untuk masuk ke dalam sistem dan melanjutkan persidangan.²²

Seperti halnya penangkapan (Pasal 1 butir 20 KUHAP), yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam melakukan tindakan adalah bahwa penangkapan tersebut merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila sudah terdapat cukup bukti atau kaitannya dengan Pasal 17 KUHAP yakni dengan adanya bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan. Alasan penangkapan ada yang sifatnya obyektif dan ada sifatnya subyektif. Yang sifatnya obyektif maksudnya penangkapan dilakukan guna kepentingan penyelidikan bagi penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP) dan untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 16 ayat (2) KUHAP). Adapun yang sifatnya subyektif, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari apa yang disebutkan di atas, yang merupakan masalah dan selalu menjadi perdebatan penyidik, penasehat hukum, dan hakim dalam sidang pra peradilan adalah mengenai "terdapat cukup bukti" dan/atau " bukti permulaan yang cukup". Hal ini memang dimungkinkan terjadi, karena undang-undang tidak pernah memberikan definisi / pengertian apa itu " bukti permulaan". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktik, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran untuk

²⁰ Andi Hamzah, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 259-260

²¹ *Ibid*

²² Jennifer L. Hartman and Joanne Belknap, 2003. *Beyond the Gatekeepers: Court Professionals' Self-Reported Attitudes about and Experiences with Misdemeanor Domestic Violence Cases*. Criminal Justice and Behavior: Vol. 30., hal 350.

kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Dapat terlihat bahwa bukti permulaan yang cukup memiliki arti yang sangat penting dalam suatu penyelidikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena untuk menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau ditetapkan sebagai tersangka dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, penyidik harus menemukan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu. Jika penyidik tidak bisa menemukannya maka seseorang atau peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tersangka dan peristiwa tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup juga dapat digunakan untuk menentukan arah penyidikan. Tahapan sampai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka adalah merupakan suatu professional judgement dari penyidik setelah melewati tahapan pengumpulan data, informasi, analisis dan evaluasi yang dikenal dengan tahapan penyelidikan. Dengan demikian apabila dalam tahap ini ditemukan bukti permulaan yang cukup maka tahap penyelidikan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Inilah tahap penting yang perlu diawasi dan disupervisi, karena berpeluang rawan untuk dimanipulasi dan tidak jarang, dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Pengertian bukti permulaan yang cukup setidaknya mengandung pengertian bahwa suatu konstruksi pidana setidaknya didukung oleh dua alat bukti yang sah dari antara kelima alat bukti diatas. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan dimana berbagai upaya paksa telah dilaksanakan dimana ada hak-hak warga negara telah dirampas maka penyidik diharuskan menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada penuntut umum. Tahapan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut untuk kemudian dinyatakan oleh Penuntut Umum sebagai P21, berarti proses hukum memasuki tahap penuntutan.²³ Jadi dapat kita tarik kesimpulan, eksistensinya bukti permulaan yang cukup dalam pelaksanaan penyelidikan perkara pidana yaitu bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan Penangkapan dan penahanan tapi juga dalam

proses penyelidikan untuk mengetahui suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, serta untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga pejabat penyidik atau polisi diharuskan menguasai dengan baik pengetahuan mengenai alat-alat bukti yang ditemukan guna melengkapi bukti permulaan yang cukup tersebut. Karena jika pejabat penyidik atau polisi tersebut dalam pelaksanaan penyelidikan menangkap atau menahan seseorang tanpa bukti permulaan yang cukup, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan pra peradilan. Pejabat penyidik atau polisi dianggap menyalahi prosedur untuk menangkap atau menahan seseorang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan pendapat M. Yahya Harahap, jumlah (kualitas) minimum bukti yang diisyaratkan untuk penangkapan pada tahap penyidikan adalah adanya 1 (satu) barang bukti atau adanya 1 (satu) alat bukti yang sah. Nilai (kualitas) bukti untuk dilakukannya penangkapan. Dengan demikian, minimum pembuktian untuk penangkapan pada tahap penyidikan tidak sama dengan nilai (kualitas) bukti minimum sebagaimana yang ditentukan untuk Hakim dalam Pasal 183 KUHAP.
2. Jumlah (kuantitas) alat bukti yang diisyaratkan untuk penahanan pada tahap penyidikan adalah sama dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, harus setidaknya ada 2 (dua) alat bukti yang sah. Nilai (kualitas) alat bukti untuk penahanan pada tahap penyidikan tidak perlu sama dengan nilai (kualitas) alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghilangkan keraguan dalam praktek, dalam KUHAP perlu dipertegas tentang jumlah (kuantitas) dan nilai (kualitas) minimum bukti yang diisyaratkan oleh melakukan penangkapan dan penahanan.
2. Rumusan Pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu kata-kata "terdapat cukup bukti" perlu diperbaiki dengan menyesuaikan dengan kata-kata yang

²³ Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung: Alumi, 2007, hal 49.

digunakan dalam Pasal 17 KUHP, yaitu “bukti permulaan yang cukup”. Sekalipun kepada penyidik diberikan kelonggaran yang besar untuk melakukan penangkapan dan penahanan, tetapi pengertian “bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHP) dan “bukti yang cukup” (Pasal 21 ayat 1 KUHP) harus ditafsirkan secara obyektif. Karenanya, cukup atau tidaknya bukti permulaan dan bukti yang ada dapat diperiksa oleh Hakim praperadilan.

Henny Mono, *Berita Acara Pemeriksaan*. <http://hennymonoartikelhukum.blogspot.com/2009/12/tafsir-hukum-bap-bag-1.html> diakses 25 September 2021.

Jusup Jacobus Setyabudhi. *Pembuktian Kasus gratifikasi*. www.kejarisurabaya.com, diakses 25 September 2021.

Kateglo, *Laporan Polisi*. <http://bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action.>, diakses 25 September 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata S., *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1977
- Best Arthur. , *Evidence: Examples And Explanations*. Denver: Little, Brown and Co, 1994
- G. Hakim Abdul. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986,
- Hamzah Andi, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua. Jakarta, 2007
- Hartman Jennifer L. and Joanne Belknap, 2003. *Beyond the Gatekeepers: Court Professionals' Self-Reported Attitudes about and Experiences with Misdemeanor Domestic Violence Cases*. *Criminal Justice and Behavior*: Vol. 30., hal 350.
- Ibrahim Jhonny,. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. Malang, 2008
- Marzuki Mahmud Peter,. *Penelitian Hukum*.: Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat. Jakarta, 2008
- Mulyadi Lilik,. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. Bandung, 2007
- Salam Faisal Moch.,. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. Bandung 2001

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana.

Arikel jurnal, Internet